

PETUNJUK PELAKSANA

KEGIATAN RUMAH PANGAN BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA) TAHUN ANGGARAN 2026



APBN

**BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

KATA PENGANTAR

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Sejalan dengan hal tersebut upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenal pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi.

Dalam petunjuk pelaksanaan ini memuat mekanisme pelaksanaan kegiatan secara terpadu dan selaras dengan program lainnya dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan pola konsumsi pangan B2SA dalam aktivitas sehari-hari yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, Maret 2026

KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN



WIWIK SURYANI, S.TP, MSi
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19810915 200012 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Latar Belakang.....	1
C. Tujuan	Error! Bookmark not defined.
D. Sasaran	Error! Bookmark not defined.
E. Sasaran Lokasi.....	Error! Bookmark not defined.
F. Indikator Keberhasilan	3
G. Pengertian	Error! Bookmark not defined.
BAB II_KERANGKA PIKIR.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
B. Strategi Pelaksanaan	Error! Bookmark not defined.
BAB III_PELAKSANAAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pelaksanaan Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
B. Pengelolaan Bantuan Pemerintah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV_ORGANISASI DAN TATA KERJA	Error! Bookmark not defined.
A. Organisasi	Error! Bookmark not defined.
B. Tata Kerja	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN,PEMANTAUAN,Error! Bookmark not defined.	
EVALUASI, DAN PELAPORAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pengendalian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
C. Pemantauan dan Evaluasi	20
D. Pelaporan	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional;
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional.
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
8. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 366/HK.02.05/K/10/2023 tentang

Rincian Program Dekonsentrasi kepada Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota sebagai wakil Pemerintah Provinsi Riau. Bidang Pangan dan Rincian Program Tugas Pembantuan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan Tahun 2026.

B. Latar Belakang

Provinsi Riau salah satu Pemerintah yang mewujudkan akan keanekaragaman pangan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan gizi

masyarakat, namun kualitas konsumsi masyarakat Provinsi Riau saat ini yang digambarkan oleh capaian Skor Pola Pangan Harapan masih belum mencapai pola konsumsi yang ideal dari sisi keberagaman dan keseimbangannya. Hal ini tergambar dari konsumsi sumber karbohidrat masih yang didominasi oleh beras, padahal masih tersedia pangan sumber karbohidrat lainnya seperti: jagung, ubi kayu dan lain-lain. Begitu pun dengan sumber protein masih didominasi oleh sumber protein nabati. Di lain pihak konsumsi sayur dan buah serta kacang-kacangan masih rendah, sedangkan untuk konsumsi minyak dan lemak cukup tinggi di masyarakat. Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia yang belum beragam, bergizi seimbang menyebabkan tiga masalah gizi diantaranya kekurangan gizi (stunting, wasting dan gizi buruk), kelebihan gizi (obesity dan overweight), dan kekurangan zat gizi mikro (anemia). Dengan kondisi seperti itu pola konsumsi masyarakat perlu diarahkan kepada pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif; meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi tentang pola konsumsi sejak usia dini melalui kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman. Pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman diintegrasikan dan dikonvergensi dengan kegiatan penanganan stunting lainnya, diharapkan dengan adanya kegiatan ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam konsumsi sehari-hari.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat sehari-hari adalah melalui **Sosialisasi, Edukasi dan Implementasi** kepada masyarakat dengan cara menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) khususnya dengan pemanfaatan pangan lokal.

Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan minat masyarakat untuk mengolah dan memanfaatkan potensi bahan pangan lokal menjadi pangan yang sehat dan aman, dengan komposisi gizi yang seimbang. menu Pangan B2SA sehingga dapat menjadi upaya perbaikan dalam rangka intervensi penurunan *Stunting*.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan Rumah Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah menyosialisasikan, mengedukasi dan mengimplementasikan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

D. Sasaran Kegiatan

Tersosialisasi, teredukasi dan terimplementasinya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan termemanfaatkannya potensi sumberdaya lokal.

E. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman diutamakan pada desa dengan prevalensi *stunting* tinggi dan/atau desa rentan rawan pangan, yang memiliki potensi sumber daya lokal dan dapat dikembangkan menjadi olahan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator Output:

Kegiatan Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman terlaksana di 2 lokasi yaitu Kabupaten Siak dan Kota Dumai Provinsi Riau. Pada setiap lokasi dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengolahan pangan berbasis potensi sumber daya lokal, disertai dengan fasilitasi peralatan pengolahan pangan.

Indikator Outcome:

Masyarakat memanfaatkan sumber pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk diolah menjadi produk olahan dan dapat dikonsumsi dengan konsep beragam, bergizi seimbang, dan aman pada Kabupaten Siak dan Kota Dumai Provinsi Riau.

G. Pengertian

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan persediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis pada potensi sumber daya lokal.
3. Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Pangan B2SA adalah gabungan aneka Pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang memenuhi standar keamanan Pangan guna memenuhi konsumsi Pangan sesuai standar kecukupan untuk hidup sehat, dan produktif.
4. Rumah Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal.
5. Penerima Manfaat adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa dan atau masyarakat yang memiliki legalitas sah dari pihak yang berwenang dan memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan penerima manfaat Rumah Pangan B2SA.
6. Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah seseorang yang secara sukarela melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari 10 (sepuluh) program pokok PKK.

7. Pendamping Rumah Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah orang yang bertugas mendampingi kelompok sebagai penerima manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA dalam melaksanakan kegiatannya.
8. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Gizi Kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan/atau lingkar lengan 11,5- 12,5 cm pada anak usia 6 – 59 bulan.
10. Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut Panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang -3 standar deviasi dan/atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan.
11. Kerentanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan negara hingga perseorangan untuk memenuhi kebutuhan Pangan minimum untuk dapat hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan yang berhubungan dengan kondisi ekosistem wilayah setempat dan faktor faktor fisik, sosial dan lingkungan yang tidak berubah dengan cepat seperti kondisi iklim, sumberdaya alam (tanah, air), sumberdaya genetik tanaman dan hewan, sistem _pemerintahan daerah, infrastruktur publik, pola hubungan sosial, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, dan tingkat pendidikan.
12. Daerah rentan rawan pangan adalah daerah yang memiliki karakteristik yang menyebabkannya berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam FSVA, kabupaten/kota yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah yang masuk pada prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan) dan 3 (agak rentan).
13. Tim Dinas Provinsi adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pangan provinsi, yang melakukan koordinasi lintas sektoral dalam pemantauan, pengendalian dan pelaporan serta membantu mengatasi permasalahan kegiatan Rumah Pangan B2SA di lapangan.

14. Tim Dinas Kabupaten/Kota adalah tim yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pangan kabupaten/kota, bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA di lapangan seperti melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran, pemantauan/pengendalian, melakukan evaluasi, dan bimbingan, pelaporan pendampingan sesuai dinamika implementasi program.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. Konsep Kegiatan

Penganekaragaman pangan adalah upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumberdaya lokal untuk (a) memenuhi pola konsumsi pangan B2SA, (b) mengembangkan usaha pangan, (c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, serta pengetahuan pangan dan gizi. Kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan status gizi. Untuk dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan melalui pola konsumsi pangan B2SA yang dimulai dari keluarga.

Provinsi Riau masih belum beragam, ini ditunjukkan dengan Skor Pola pangan Harapan Provinsi Riau tahun 2024 sebesar **88,1** yang mengalami penurunan sebesar 0,8 dari tahun 2023 (88,9) dengan Skor terendah pada kelompok pangan umbi-umbian sebesar 0,9 dari 2,5 dan kacang-kacangan 4,7 dari 10, dari sembilan kelompok pangan pada pola pangan harapan hanya tiga kelompok pangan yang telah memenuhi standar yaitu kelompok padi-padian, pangan hewani dan minyak/lemak sedangkan yang lainnya masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya upaya diversifikasi pangan di banding Skor PPH Nasional sudah mencapai **93,5**. Skor PPH yang diperoleh pada setiap Kabupaten/Kota menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk di wilayah masing-masing, dari nilai tersebut di peroleh angka yang menunjukkan jumlah dan komposisi konsumsi pangan yang dapat digunakan untuk penilaian kerawanan pangan (Perencanaan Pangan), juga sebagai Indikator dalam Perencanaan (Pembangunan sampai Tahun 2029) RPJMD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dari segi kualitas konsumsi pangan Penduduk Provinsi Riau sudah beragam. Hal ini dapat dilihat dari skor AKE yang kurang dari skor maksimal yaitu terdapat pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta sayur dan buah. sedangkan kelompok pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak dapat dikatakan sudah beragam hal ini dapat dilihat dari skor AKE lebih dari skor maksimal.

Kegiatan Rumah Pangan B2SA meliputi penyusunan dan pengolahan menu pangan B2SA sesuai dengan potensi lokal yang selanjutnya dibagikan kepada sasaran program pencegahan stunting (calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0-24 (nol sampai dua puluh empat) bulan), anak gizi buruk dan gizi kurang. Dalam pengelolaan Rumah Pangan B2SA melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai kader dalam menyosialisasikan konsumsi pangan B2SA. Keberlanjutan dari kegiatan ini dapat dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, pemerintah desa atau sumber pendanaan lainnya.

B. Strategi Pelaksanaan

Kegiatan Rumah Pangan B2SA Provinsi Riau tahun 2026 dilaksanakan melalui Tahap Penumbuhan dengan rincian sebagai berikut:

Tahap Penumbuhan

Kegiatan Rumah Pangan B2SA Provinsi Riau Tahun 2026 pada tahap penumbuhan merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi, dengan alokasi anggaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/ lokasi/Kab/Kota.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kriteria Calon Penerima dan Calon Lokasi(CPCL)

1) Calon Penerima(CP) Tahap Penumbuhan

Calon penerima manfaat pada Tahap Penumbuhan adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan kader PKK desa dan atau masyarakat minimal 25 (dua puluh lima) orang, memiliki legalitas sah ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan penerima manfaat kegiatan Rumah Pangan B2SA, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Aktif menjalankan kegiatan di desa, dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan ketua kelompok dalam melaksanakan kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa (Format 1 dan 2).
- b) Memiliki rekening bank atas nama kelompok; dan
- c) Bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan Rumah Pangan B2SA (Format 3).

2) Calon Lokasi

- a) Diutamakan desa/kelurahan pada kabupaten/kota prevalensi stunting dan atau daerah rentan rawan pangan.
- b) Lokasi di luar kabupaten/kota pelaksana kegiatan Rumah Pangan Tahun 2024-2025.
- c) Lokasi di luar kabupaten/kota pelaksana kegiatan Desa B2SA DAK Non Fisik tahun 2025.
- d) Memiliki komitmen dari kepala desa untuk kesanggupan melaksanakan kegiatan.
- e) Memiliki TP PKK yang aktif.

2. Alur Penetapan Penerima Manfaat

- 1. Tim Dinas kab/kota mengidentifikasi CPCL.
- 2. Tim Dinas kab/kota mengusulkan CPCL ke Dinas Provinsi.
- 3. Tim Dinas Provinsi berkoordinasi dengan Tim Dinas kab/kota melakukan verifikasi terhadap CPCI, hasil verifikasi CPCL yang lolos ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Provinsi.
- 4. PPK Provinsi menetapkan penerima manfaat melalui Surat Keputusan dan disahkan oleh KPA (SK dibuat setelah kelompok membuat pakta integritas, Format 4).

5. Keputusan penetapan penerima manfaat oleh Kepala Dinas yang menangani fungsi ketahanan pangan Provinsi selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pangan Nasional Cq. Direktorat Pengankaragaman Konsumsi Pangan.

3. Syarat Pendamping Kegiatan

- ✓ Penyuluh PNS/THL/ swadaya / tokoh masyarakat.
- ✓ Memiliki kemampuan dalam memberdayakan.
- ✓ Memotivasi kelompok untuk melaksanakan kegiatan Rumah Pangan B2SA.
- ✓ Berdomisili di sekitar lokasi rumah pangan B2SA atau bertugas di lokasi tersebut.
- ✓ Diusulkan oleh Dinas urusan pangan kab/kota kepada Dinas urusan pangan Provinsi.
- ✓ Ditetapkan melalui Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA.
- ✓ Menandatangani pakta integritas untuk mendampingi kegiatan rumah pangan sesuai tugasnya.

4. Komponen Kegiatan Tahap Penumbuhan

Pada Tahap Penumbuhan, Rumah Pangan B2SA merupakan tempat dilaksanakannya sosialisasi, koordinasi dan advokasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA kepada masyarakat dan melakukan Bimbingan Teknis kepada pendamping kelompok Rumah Pangan B2SA dan kelompok penerima manfaat. Kegiatan Rumah Pangan mencakup:

- Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA:
 - Pencetakan materi Promosi (Plang nama, banner, spanduk, brosur, dll)
 - Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan, dengan materi pengolahan pangan lokal B2SA dengan narasumber (seperti ahli pengolahan pangan) kepada anggota kelompok penerima manfaat (masyarakat) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - Sosialisasi untuk anak sekolah disekitar, dengan materi konsep konsumsi pangan B2SA. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penyusunan menu pangan B2SA, keamanan pangan dan pengolahan pangan lokal B2SA sejumlah 100 (seratus) orang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- Fasilitasi Alat Pengolahan Pangan Lokal :
 - Bantuan sarana pengolahan pangan untuk mengolah pangan berbasis potensi sumber daya lokal (peralatan pengolahan) dan pengadaan kemasan (mencantumkan logo Badan Pangan Nasional dan B2SA).

- Pengadaan bahan baku untuk produksi awal.
 - Menghasilkan produk unggulan daerah yang memiliki nilai tambah dan nilai jual.
 - Uji coba produk awal olahan pangan, dikemas dan dijual.
 - Pengadaan barang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang terdapat dalam RKKA (Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran).
- Bimtek Pengolahan Pangan B2SA:
 - Konsumsi untuk Bimtek
 - Bimtek dilaksanakan 3 kali, untuk anggota kelompok dan masyarakat Desa (melengkapi daftar hadir dan notulen 9format 15 dan 16)) .
 - Menyiapkan data awal penerima manfaat (BB/TB/LL dan kondisi fisik);
 - Melakukan pemantauan perkembangan penerima manfaat (BB/TB/LL dan kondisi fisik).
 - Mendokumentasi setiap tahap kegiatan Rumah Pangan B2SA; dan
 - Melaporkan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali melalui link gogle drive yang diberikan.

5. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA)

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan dengan melibatkan kelompok, bersama pendamping/kader PKK desa/kelurahan yang didampingi dan dibimbing oleh Tim Dinas kabupaten/kota.
- b. Rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen kegiatan.
- c. RKKA disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
 - nama dan alamat kelompok;
 - nama, NIK, dan alamat ketua kelompok yang dilengkapi dengan fotocopy KTP;
 - nama dan alamat anggota kelompok;
 - nomor rekening a.n. kelompok; dan
 - nama cabang/unit bank terdekat.
- d. Rencana kegiatan tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan Rumah Pangan B2SA bagi kelompok. Apabila terjadi perubahan RKKA, segera diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas yang menangani urusan pangan kabupaten/kota yang selanjutnya diusulkan revisi RKKA kepada PPK Provinsi (Format 10).

6. Koordinasi dan Pendampingan

Keberhasilan kegiatan Rumah Pangan B2SA memerlukan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan mulai dari pusat sampai ke daerah. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Kepala dinas yang menangani urusan pangan sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas PMD, perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional provinsi, satgas stunting daerah dan instansi terkait lainnya.

Pendampingan kegiatan Rumah Pangan B2SA di lapangan akan dilaksanakan oleh Tim dinas provinsi dan kabupaten/kota serta pendamping Rumah Pangan B2SA baik pendampingan administrasi, pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyusunan laporan secara berkala 1(satu) bulan 1 (satu) kali dan laporan akhir.

B. Pengelolaan Bantuan Pemerintah

1. Pemberian Bantuan Pemerintah

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan pengembangan Rumah Pangan B2SA tahun 2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2026, yang dialokasikan di provinsi berupa dana **dekonsentrasi**. Selain itu diharapkan partisipasi dari sumber pendanaan lainnya seperti dana desa, Anggaran Pendapatan dan provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan swadaya masyarakat.

Pengelolaan dana dekonsentrasi bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan Rumah Pangan B2SA mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Tahap Penumbuhan

Pemanfaatan Dana Bantuan Kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahap penumbuhan merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang, transfer langsung ke penerima manfaat sebesar **Rp.30.000.000,-** (Tiga puluh juta . rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Edukasi serta implementasi ke masyarakat untuk menerapkan konsumsi pangan B2SA sebesar **Rp.6.000.000,-** (Enam juta rupiah), yaitu:
 - Mengadakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan, dengan materi penyusunan dan pengolahan menu B2SA dengan narasumber (seperti chef, ahli kuliner, ahli pengolahan pangan, ahli gizi) kepada anggota kelompok penerima manfaat, dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat desa dengan peserta minimal 100 (seratus) orang, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Pengadaan materi promosi seperti roll banner/brosur, sebagai sarana sosialisasi dan edukasi konsumsi Pangan B2SA; dan
 - Pembuatan plang/identitas nama Rumah Pangan B2SA.
- b. Bimbingan teknis pengolahan pangan sebesar **Rp.4.350.000,-** (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:
 - Pelatihan pengolahan pangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan materi seperti pengolahan pangan, pengemasan dan pemasaran produk serta materi lainnya dengan peserta sebanyak minimal 40 orang pada setiap pertemuan.
 - Pengadaan bahan baku untuk bimbingan teknis/praktek.
 - Pembeian penggantian transportasi Narasumber.
- c. Pengadaan peralatan pengolahan, pengemasan pangan (kemasan) dan pengadaan bahan baku untuk produksi awal sebesar **Rp. 19.650.000,-** (Sembilan belas juta enam ratus lima puluh rupiah).

3. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.05/2021 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional, sebagai berikut:

- a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, ditransfer langsung ke rekening kelompok penerima manfaat dalam 1(satu) tahap;
- b. Kelompok penerima manfaat membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit bank terdekat dan melaporkan kepada Tim Dinas Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada PPK Provinsi;
- c. Kelompok penerima manfaat menyampaikan persyaratan pencairan anggaran banper (SK Penetapan Penerima Manfaat, Pakta Integritas, RKKA, dan Nomor Rekening Kelompok) kepada PPK Provinsi;
- d. PPK Provinsi melakukan verifikasi pada angka 3 dan selanjutnya PPK Provinsi membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Ketua Kelompok.
- e. PPK Provinsi mengajukan pencairan dana bantuan pemerintah dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada pejabat penandatangan SPM/penguji SPP satuan kerja dengan persetujuan KPA, dengan lampiran sebagai berikut:
 - SK Penetapan Penerima Manfaat;
 - RKKA;
 - Perjanjian Kerja Sama antara PPK Provinsi dengan kelompok penerima manfaat tentang pemanfaatan dana; dan
 - Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui/disetujui oleh PPK Provinsi (Format 11).
- f. Atas dasar SPP-LS (angka 5), pejabat penandatangan SPM/penguji SPP Satker menguji dokumen SPP-LS selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM- LS),selanjutnya PPK mengajukan SPM-LS kepada KPPN setempat;
- g. KPPN setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bantuan Pemerintah ke rekening kelompok;
- h. KPA/PPK Provinsi menyerahkan dana kepada kelompok dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pencairan dana bantuan pemerintah. Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pertanggungjawaban

Kelompok penerima manfaat dana bantuan pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK Provinsi secara berienjang, setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran. Laporan tersebut meliputi:

- a. Berita acara serah terima pemanfaatan dana bantuan pemerintah memuat:
 - Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan dan sisa dana;

- Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
 - Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan (Dibuat daftar rekap perhitungan penggunaan dana bantuan pemerintah sesuai dengan bukti-bukti kuitansi).
- b. Bukti surat setor sisa dana ke kas negara (apabila terdapat sisa dana)
Berdasarkan atas laporan pertanggungjawaban seperti diatas, selanjutnya PPK Provinsi melakukan verifikasi terhadap laporan dimaksud dan dokumen pendukungnya, untuk selanjutnya PPK Provinsi mengesahkan Berita Acara Serah Terima.
- c. Foto dan atau video hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, jika memungkinkan dapat memuat geo tagging (tag lokasi). Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan remote area yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, foto dan atau video hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dapat tidak memuat geo tagging tetapi menggunakan open camera (tanpa geo tagging). Dinas yang menangani urusan pangan provinsi berkewajiban mengisi penginputan dokumen/berkas bantuan pemerintah ke dalam <https://bastbanpem.badanpangan.go.id/>.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA merupakan tugas bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, TP PKK dan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi organisasi masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan Rumah Pangan B2SA. Disamping itu, peran Kepala Desa harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program, sedangkan peran pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitasi, dan motivasi. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA secara berjenjang dari penerima manfaat, pemerintah desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat pusat, harus berkoordinasi dengan baik dan efektif.

B. Tata Kerja

Tim Dinas yang Menangani Urusan Pangan di Provinsi Tim Dinas Provinsi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan Rumah Pangan B2SA.
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA.
3. Melakukan verifikasi terhadap CPCL kegiatan Rumah Pangan B2SA yang diusulkan oleh tim dinas kabupaten/kota.
4. Melakukan penetapan kelompok Rumah Pangan B2SA.
5. Mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan Rumah Pangan B2SA ke pusat.
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan ke Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan cq Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam bentuk laporan bulanan dan akhir.

Tim Dinas yang Menangani Urusan Pangan di Kabupaten/kota Tim Dinas Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab:

1. Sosialisasi, koordinasi, dan integrasi dalam pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA.
2. Melakukan identifikasi dan seleksi CPCL kegiatan Rumah Pangan B2SA;

3. Mengajukan usulan CPCL kegiatan Rumah Pangan B2SA yang telah diidentifikasi dan diseleksi kepada Tim dinas provinsi melalui SK Penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota.
4. Melakukan pengambilan dan perekapan data awal (baseline) dan data akhir (endline) ibu hamil, ibu menyusui, anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang.
5. Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada kelompok;
6. Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA;
7. Melaporkan perkembangan kegiatan Rumah Pangan B2SA ke provinsi dan pusat dalam bentuk laporan bulanan dan akhir/tahunan.

Kelompok / Penerima Manfaat Rumah Pangan B2SA Kelompok dalam memanfaatkan dana bantuan pemerintah bertanggungjawab:

1. Menyusun RKKA.
2. Melaksanakan semua komponen kegiatan Rumah Pangan B2SA sesuai dengan juknis.
3. Membuat dan melakukan pembukuan minimal terdiri dari: Buku Tamu, Buku Pembelian, Buku Jadwal Pemberian Makanan (Daftar Menu, Daftar Piket, Daftar Bahan Pangan yang dibeli, Daftar hadir/Daftar terima Penerima Makanan B2SA setiap pemberian), dengan prinsip pembukuan yaitu tepat waktu, jumlah dan informatif.
4. Menyimpan bukti- bukti pengeluaran (kuitansi dan foto barang yang dibeli).
5. Membuat rekapan sesuai dengan bukti pengeluaran.
6. Mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana bantuan pemerintah melalui pertanggungjawab Berita Acara Serah Terima (BAST) akhir tahun kepada PPK Provinsi;
7. Melaporkan kegiatan Rumah Pangan B2SA pada akhir tahun.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Untuk mencari solusi kendala dan permasalahan yang muncul, maka perlu dilakukan pengendalian intern terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta efektivitas pemanfaatan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.
2. Antisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
3. Mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
4. Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.
5. Pengendalian intern dilakukan berkaitan dengan aspek program dan anggaran, termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai hal lainnya.

Daftar Risiko yang akan berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang harus diantisipasi pada setiap proses bisnis kegiatan antara lain:

1. Penerbitan dan sosialisasi Petunjuk Teknis tidak tepat waktu.
2. Proses/tahapan pemberkasan dan penetapan calon penerima manfaat tidak sesuai acuan/juknis,
3. Calon penerima manfaat yang ditetapkan tidak tepat sasaran (tidak sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Juknis)
4. Pemberkasan dan penetapan Calon Penerima manfaat tidak tepat waktu
5. Perangkat pengelola keuangan/Satker dekonsentrasi (jumlah dan kompetensi) belum disiapkan dengan baik/belum memenuhi kapasitas yang diharapkan
6. Kurangnya intensitas dan kualitas pembinaan dan pengawalan baik dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota maupun instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan dengan cepat sampai tuntas.
7. Proses identifikasi kebutuhan kelompok tidak sesuai dengan acuan/juknis.

8. Proses penyaluran/transfer (pengajuan SPM, SP2D, pencairan) dana ke penerima manfaat tidak tepat waktu
9. Proses penyaluran/transfer dana ke penerima manfaat tidak sesuai.
10. Pemanfaatan dana tidak sesuai dengan acuan/juknis
11. Sisa dana yang tidak dimanfaatkan tidak disetorkan tepat waktu dan tepat jumlah
12. Penerima manfaat tidak menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan tepat waktu
13. PPK dan penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi tidak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST).
14. PPK dan penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi tidak menyusun dan menyampaikan Laporan kegiatan secara tepat waktu.

Identifikasi Risiko		Analisa Risiko		Nilai
		K	D	
1	Penerbitan dan sosialisasi Petunjuk Teknis tidak tepat waktu.	3	3	9
2	Proses/tahapan pemberkasan dan penetapan calon penerima manfaat tidak sesuai acuan/juknis,	2	3	6
3	Calon penerima manfaat yang ditetapkan tidak tepat sasaran (tidak sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Juknis)	2	3	6
4	Pemberkasan dan penetapan Calon Penerima manfaat tidak tepat waktu	3	2	6
5	Perangkat pengelola keuangan/Satker dekonsentrasi (jumlah dan kompetensi) belum disiapkan dengan baik/belum memenuhi kapasitas yang diharapkan	3	3	9
6	Kurangnya intensitas dan kualitas pembinaan dan pengawalan baik dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota maupun instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan dengan cepat sampai tuntas.	2	3	6
7	Proses identifikasi kebutuhan kelompok tidak sesuai dengan acuan/juknis.	3	3	9
8	Proses penyaluran/transfer (pengajuan SPM, SP2D, pencairan) dana ke penerima manfaat tidak tepat waktu	3	3	9
9	Proses penyaluran/transfer dana ke penerima manfaat tidak sesuai.	2	3	6
10	Pemanfaatan dana tidak sesuai dengan acuan/juknis	2	2	4
11	Sisa dana yang tidak dimanfaatkan tidak disetorkan tepat waktu dan tepat jumlah	2	3	6
12	Penerima manfaat tidak menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan tepat waktu	2	3	6
13	PPK dan penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi tidak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST)	2	4	8
14	PPK dan penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi tidak menyusun dan menyampaikan Laporan kegiatan secara tepat waktu.	3	3	12

Keterangan:

K : Kemungkinan terjadi
Skor: Jarang sekali (1), jarang (2), sering (3), sering sekali (4)

D : Dampak terhadap tujuan
Skor: kecil sekali (1), kecil (2), besar (3), besar sekali (4)

Upaya penanggulangan risiko yang akan dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan antara lain:

- Melaksanakan diskusi dan sosialisasi kegiatan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) terkait persiapan pelaksanaan kegiatan.
- Kelompok dan pendamping desa mendiskusikan dengan baik dan detail terkait kebutuhan kelompok.
- Sosialisasi acuan/juknis kepada provinsi, kabupaten/kota, kelompok penerima manfaat dan pendamping Rumah Pangan B2SA dengan detail.

- Menegaskan kepada kelompok penerima manfaat untuk menyelesaikan dokumen berkas sesuai dengan acuan/juknis.
- Penetapan perangkat pengelola keuangan/Satker dekonsentrasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan
- Proses penyaluran/transfer dana ke kelompok penerima manfaat diperhatikan dengan baik sehingga tidak ada kesalahan
- Melakukan pendampingan kepada kelompok penerima manfaat pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat meminimalisir penyimpangan/risiko.

B. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dan dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Dinas Provinsi dan Tim Dinas Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. KPA dan PPK provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan pemerintah, antara lain melakukan pengawasan terhadap:

1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan pemerintah dengan Juknis serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
2. Kesesuaian target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan pemerintah. Sanksi dapat diberikan jika pada hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau anggaran. Sanksi akan diberikan sebagai berikut:

1. Teguran tertulis;
2. Perubahan penerima manfaat;
3. Penggantian Kerugian Negara.

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap perkembangan pencairan anggaran, perkembangan pemanfaatan dana, perkembangan fisik kegiatan dan kelengkapan administrasi.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab kelembagaan yang menangani kegiatan pengembangan, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang

telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Hasil evaluasi dilaporkan oleh Tim Dinas Kabupaten/Kota ke Tim Dinas Provinsi yang selanjutnya dikirimkan ke Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan- Badan Pangan Nasional Cq. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, untuk menentukan keberlanjutan dan pengalokasian anggaran tahun berikutnya.

D. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelompok, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat secara berkala dan tepat waktu. Tim Dinas kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA kepada Tim Dinas provinsi dan melakukan validasi laporan tersebut untuk dilaporkan kepada pusat sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Laporan yang dibuat harus menggambarkan hal-hal sebagai berikut: (a) kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti seperti foto open camera dan dokumen terkait; (b) permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; (c) saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang (Format 18).

BAB VI PENUTUP

Kegiatan Rumah Pangan B2SA merupakan kegiatan strategis dalam pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal untuk membudayakan pola konsumsi Pangan yang B2SA. Intervensi kegiatan Rumah Pangan B2SA juga sebagai upaya preventif dan represif yang mendukung upaya penurunan prevalensi stunting secara nasional serta penanganan daerah rentan rawan Pangan dan wilayah lainnya.

Pelaku kegiatan dilakukan oleh kelompok/TP PKK desa/kelurahan atau lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota kelompok para ibu sebagai penyedia Pangan di tingkat keluarga menyadari pentingnya konsumsi Pangan B2SA berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal ditingkat individu (keluarga) maupun wilayah. Selain kelompok tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa/kelurahan juga dapat meningkatkan nilai tambah Pangan lokal setempat sebagai tambahan pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas konsumsi Pangan di tingkat individu maupun wilayah.

Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahun 2026 ini ditetapkan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan. Hal-hal yang bersifat lebih detail dan spesifik sesuai dengan kondisi daerah setempat diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat provinsi.



Kop Desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya sebagai Kepala Desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan Rumah Pangan B2SA tahun 2024 dengan sebaik - baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan dan melanjutkan kegiatan dimaksud dengan menggunakan dana desa dan/atau dana dari sumber lain minimal sampai dengan Desember 2025.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, dengan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas yang menangani
Urusan Pangan Kabupaten.....

(.....)

..... ,
Yang Menyatakan,
Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten

(.....)

**PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK
PELAKSANAAN KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA
TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN
Nomor:**

Dalam rangka memperlancar Kegiatan Rumah Pangan B2SA yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Ketua Kelompok)
Kelompok :
Alamat :
Atas Nama Kelompok [.....] menyatakan:

- 1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA di DesaKec.....Kab/Kota.....
- 2. Berusaha melanjutkan kegiatan Rumah Pangan B2SA dengan sumber pendanaan lainnya.
- 3. Mengelola dan memanfaatkan dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
- 4. Jika kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana Rumah Pangan B2SA, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

Tim Dinas yang menangani
Urusan Pangan Kabupaten/kota

.....,
Ketua Kelompok

(.....) (.....)

Disaksikan oleh :
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK
PELAKSANAAN KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2026
Nomor:

Dalam rangka memperlancar Kegiatan Rumah Pangan B2SA yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Ketua Kelompok)
Kelompok :
Alamat :
Atas Nama Kelompok [.....] menyatakan:

- 1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA di DesaKec.....Kab/Kota.....
- 2. Berusaha melanjutkan kegiatan Rumah Pangan B2SA dengan sumber pendanaan lainnya.
- 3. Mengelola dan memanfaatkan dana belanja Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
- 4. Jika kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana Rumah Pangan B2SA, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

Tim Dinas yang menyelenggarakan
Urusan pemerintahan bidang pangan
Kabupaten/Kota

.....,
Ketua Kelompok

Materai

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh :
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS(YANG MENANGANI URUSAN PANGAN)
PROVINSI
NOMOR :.....

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHUN 2024
TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS (YANG MENANGANI URUSAN PANGAN)
PROVINSI

- Menimbang : a. ;
b. ;
- Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;
4. Surat Keputusan CPCL Kabupaten/Kota Nomor ...;
5. dst.
- Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran Tahun 2024 Nomor ... tanggal ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Rumah Pangan B2SA Tahun 2024 pada Dinas (yang menangani urusan pangan) Provinsi Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Tim Dinas Kabupaten/Kota secara berjenjang sampai ke pusat setiap bulannya.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Nomor: tanggal ... Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
KEPALA DINAS (YANG
MENANGANI URUSAN PANGAN PROVINSI
.....)

(NAMA DAN NIP)

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
- 1) Gubernur Provinsi ;
 - 2) Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan cq Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional;
 - 3) Kepala Dinas (yang menangani urusan Pangan) Kabupaten/Kota.....
 - 4) Yang bersangkutan.

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

PAKTA INTEGRITAS
PENDAMPING RUMAH PANGAN B2SA
TAHUN 2026

1. Senantiasa menjaga integritas, kinerja, dan pengabdian saya, untuk melaksanakan dan memajukan kegiatan Rumah Pangan B2SA dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta menjunjung tinggi jati diri sebagai pendamping yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Senantiasa bersikap adil dan bekerja untuk semua serta tidak menjalankan pendampingan yang diskriminatif oleh perbedaan agama, etnis, suku, serta perbedaan identitas yang lain.
3. Menjaga kerjasama dan kekompakan antara pendamping, pengurus, dan anggota kelompok dalam menjalankan pendampingan.
4. Senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memegang teguh moral dan etika dalam melaksanakan tugas pendampingan.
5. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap pemberantasan korupsi, maka saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dana Bantuan.

Menyaksikan,

(Pejabat Pembuat Komitmen)

.....,2026

Pembuat Pernyataan,



(Pendamping)

DAFTAR CPCL KELOMPOK RUMAH PANGAN B2SA
TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN

A. Identifikasi Kelompok Usulan CP/CL

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama Kelompok	Identitas Kelompok Rumah Pangan B2SA							
				Nama Ketua	No. HP	No. KTP Ketua	Sekret aris	No. Hp	Bendahara	No. HP	Jml Anggota
1.											
2.											
3.											

B. Data Anggota Kelompok Usulan CP/CL

No.	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	No KTP / NIK	Alamat
Nama Kelompok :					
1.					
2.					
Nama Kelompok:					
1.					
2.					

Rekapitulasi RKKA

Kelompok :
 Nama Ketua Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN
KELOMPOK.....

Kepada Yth.:

Kepala Dinas (yang menangani urusan pangan)/ Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas (yang menangani urusan pangan)/ Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi..... Nomor..... tanggal tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Rumah Pangan B2SA dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp.....,-(terbilang) sesuai Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Anggaran			
		Volume	Harga Satuan (RP)	Jumlah (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1	Plang Nama				
2	Bahan Pangan (50 kali pemberian), dirinci bahan belanjanya				
3	Peralatan Pengolahan Pangan (dirinci alat yang dibeli)				
4	Peralatan Makan (Piring, sendok, gelas)				
5	Materi Promosi (banner, brosur, spanduk, backdrop)				

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor..... tanggal, Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening kelompok ... No.Rekening pada cabang/unit Bank di.....

Tim Dinas (yang menangani urusan pangan)
 Kabupaten/Kota

(Nama dan NIP)

Ketua Kelompok

(Nama)

MENYETUJUI,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Provinsi.....

(Nama dan NIP)

*) Coret yang tidak perlu

Format di atas merupakan contoh RKKA yang dikembangkan sesuai kebutuhan kelompok Penerima Manfaat

NPWP :.....
MAK :.....
T.A :.....

KUITANSI

No :.....

Sudah Terima dari : Satuan Kerja Dinas (yang menangani Urusan Pangan)/ Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Rumah Pangan B2SA Tahap Penumbuhan/Pengembangan Tahun 2024 Kelompok di Desa/ Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor tanggal

Terbilang Rp.

.....,.....2024

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Provinsi.....

Yang menerima,
Ketua Kelompok

.....
NIP.

.....

Setuju dibayar, Tgl.....
Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendaharawan,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima

Nomor :

Tanggal :

RINCIAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN RUMAH PANGAN B2SA TAHAP PENUMBUHAN/PENGEMBANGAN
TAHUN 2024

No	Uraian	Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran Sesuai dengan Kwitansi			
		No Kwitansi	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
A	Penerimaan dana bantuan Pemerintah		60.000.000		
B	Pengeluaran				
	Plang Nama				
	Bahan Pangan (50 kali pemberian), dirinci bahan belanjanya				
	Peralatan Pengolahan Pangan (dirinci alat yang dibeli)				
	Peralatan Makan (Piring, sendok, gelas)				
	Materi Promosi (banner, brosur, spanduk, backdrop)				

Tim Dinas
kabupaten/kota

.....,..... 2024
Ketua Kelompok
.....

.....

.....

Diketahui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen

.....

Keterangan:

1. Melampirkan bukti setor bila ada sisa dana (Nomor transaksi Penerimaan Negara/ NTPN)

2. Melampirkan fotokopi transaksi buku rekening sampai dengan akhir tahun

*) Coret yang tidak perlu.

Daftar Hadir Kegiatan Rumah Pangan B2SA
(Bimbingan Teknis / Sosialisasi)

Hari/tanggal :
Tempat Bimtek/Sosialisasi :
Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

.....
Ketua Kelompok

(.....)

Notulen Bimbingan Teknis

Nama Kelompok :
Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

- I. Hari/tanggal
- II. Tempat
- III. Narasumber
- IV. Jumlah Peserta
- V. Materi Bimbingan Teknis/ Sosialisasi

(Isi Materi, asal bahan baku, Resep, rencana pemasaran, tindak lanjut)

Penanggungjawab,

(.....)

Ketua Kelompok

Contoh Laporan Produksi dan Penjualan

Nama Kelompok :
Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Produk :

No	Hari/tanggal	Jumlah Produksi (Pack) (A)	Harga (B)	Penjualan (A) x (B)	Total Penjualan
A. Uji Coba Produk					
1.					
B. Produksi					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

.....
Ketua Kelompok

(.....)